



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa perjalanan dinas merupakan suatu bentuk kegiatan dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memerlukan pembiayaan;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjalanan dinas diperlukan suatu pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas terdiri atas:
- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
- a. Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Anggota DPRD;

- c. Tingkat C : Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Istri Sekretaris Daerah dan Pegawai Golongan IV;
 - d. Tingkat D : Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pegawai Golongan III, Kepala Desa dan Ketua BPD, organisasi dan lembaga yang di bentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tingkat E : Pejabat Fungsional Penyelia, Pejabat Fungsional Mahir, Pejabat Fungsional Terampil, Pejabat Fungsional Pelaksana Pemula, Pegawai Golongan II, Pegawai Golongan I, Sekretaris Desa, Kaur Desa, Sekretaris BPBD, Anggota BPBD, Pegawai Tidak Tetap, Organisasi dan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dan masyarakat.
- (3) Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Calon PNS.
- (5) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pegawai honorer yang diangkat dengan Keputusan Bupati.

- (6) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas terdiri atas:
 - a. Istri Bupati, Istri Wakil Bupati dan Istri Sekretaris Daerah dalam rangka kepentingan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; dan
 - b. masyarakat yang tergabung dalam perikatan bersama Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait dan masyarakat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi Pemerintah Daerah.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
 - (8) Tingkatan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Administrator yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan tingkat Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sepanjang diperintahkan dalam rangka melaksanakan tugas selaku Kepala Perangkat Daerah.
 - (9) Tingkatan Perjalanan Dinas khusus untuk instansi vertikal mengikuti jabatan/pangkat/golongan ruang yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf j diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas oleh pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPPD yang tertuang dalam SPT dan SPPD.
- (2) Dalam penerbitan SPT dan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bupati menerbitkan SPT dan SPPD untuk dirinya sendiri dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas;
- b. Bupati atau Wakil Bupati menerbitkan SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas;
- c. Pimpinan DPRD menerbitkan SPT dan SPPD untuk dirinya sendiri dan Anggota DPRD, dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas;
- d. SPT Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati tidak berada ditempat dan SPPD ditandatangani Kepala Perangkat Daerah/PA/KPA;
- e. dalam hal Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat, maka yang menerbitkan SPT untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekretaris Daerah;
- f. SPT Camat ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani Kepala Perangkat Daerah/PA/KPA;
- g. Lurah di lingkungan Kecamatan, SPT ditandatangani oleh Camat dan SPPD ditandatangani Kepala Perangkat Daerah/PA/KPA;
- h. Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, SPT ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan SPPD ditandatangani Kepala Perangkat Daerah/PA/KPA;
- i. Kepala Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, SPT ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan SPPD ditandatangani Kepala Perangkat Daerah

- /PA/KPA;
- j. Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas, Staf PNS/Calon PNS, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Perangkat Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/PA/KPA;
 - k. Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak berada di tempat maka yang menerbitkan SPT Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Staf PNS/Calon PNS, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Perangkat Daerah adalah Sekretaris Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - l. SPT dan SPPD Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/PA/KPA yang berkepentingan dalam Perjalanan Dinas tersebut; dan
 - m. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Staf PNS/ Calon PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang diperintahkan melaksanakan Perjalanan Dinas lintas Perangkat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang berkepentingan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas dan SPPD di tanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah/PA/KPA yang berkepentingan dalam pelaksanaan perjalan.
- (3) Kewenangan penerbitan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk secara tertulis.
- (4) Penerbitan SPT dan SPPD untuk Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf i dan k, tidak di perkenankan tanpa mengikuti Pejabat Administrasi dan/atau ASN, dikecualikan bagi

Ajudan atau Pendamping Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau Sekretaris Daerah.

- (5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan:
 - a. dasar SPT;
 - b. pemberi tugas;
 - c. pelaksana tugas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - e. tempat pelaksanaan tugas.
- (6) Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat Biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (7) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Perjalanan Dinas yang sifatnya konsultatif dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas ke ibukota provinsi dan dalam wilayah provinsi maksimal 5 (lima) hari; dan
 - b. Perjalanan Dinas luar provinsi maksimal 6 (enam) hari.
- (9) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b dapat melebihi 5 (lima) hari dan/atau 6 (enam) hari apabila Tempat Tujuan lebih dari satu tempat, dan mempertimbangkan kondisi transportasi di Tempat Tujuan dengan memperhatikan kebutuhan nyata dalam melaksanakan Perjalanan Dinas serta sudah mendapatkan persetujuan dari atasan langsung yang memerintahkannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR
648

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BASISWAN M., SH., MH.
Penata Tk. I
NIP. 198306042014041001